

INFORMATION PRIVACY



Presented by:
Maximus Aurelius Wiranata
Nathanael Suryanto
Kenny Jinhiro Wibowo


INTRODUCTION



- Apa sebenarnya privacy itu?
- Apakah kita memiliki hak privasi yang sama seperti hak-hak yang lain?
- Bagaimana dengan orang yang ingin mencari tahu mengenai orang lain untuk dapat memercayai mereka?
- Bagaimana cara menangani konflik hak privasi dan hak kebebasan berekspresi?

APA ITU PRIVACY

- Privacy adalah sebuah "zona" yang tidak boleh diakses oleh semua orang
- Kita dapat mengontrol siapa saja yang boleh masuk kedalam zona yang tidak boleh diakses ini.
- Contohnya adalah saat kita menggunakan toilet, tidak boleh ada orang yang ikut masuk



PRO

- Setiap orang memiliki hak untuk menolak bercerita ke orang lain
- Setiap orang dapat hidup lebih bebas karena tidak memiliki beban jika orang lain mengetahui rahasianya

CONTRA

- Terdapat kecurangan yang disebabkan oleh tertutupnya suatu komunitas
- Sulit untuk dapat memercayai orang tanpa mengetahui identitasnya



HARMS OF PRIVACY

- Beberapa orang percaya bahwa privasi meningkatkan angka kesedihan manusia karena menaruh terlalu banyak beban kepada diri sendiri
- Ketidakterbukaan menyebabkan rasa sakit yang mendalam contohnya jika mendapat kekerasan dalam rumah tangga
- Manusia adalah makhluk sosial yang melihat tingkat ekonomi sehingga orang-orang ternama sulit mendapat privacy



BENEFIT OF PRIVACY

- Privasi sangat berharga bagi kita untuk menjadi diri kita sendiri
- Privasi dapat menghilangkan "public persona" seseorang
- Privasi dapat mendorong aktivitas intelektual
- Privasi adalah salah satu cara untuk membangun relasi, cinta, persahabatan, dan kepercayaan



DATA MINING

- Data mining merupakan proses untuk mencari pola atau hubungan dari sebuah database
- Data mining merupakan cara untuk mendapatkan informasi baru dengan menggabungkan informasi-informasi yang ada
- Algoritma Collaborative Filtering memanfaatkan informasi mengenai preferensi tiap orang untuk memprediksi apa yang disukai oleh orang tersebut
- Kebijakan Opt-in merupakan kebijakan agar orang dapat memilih informasi apa saja yang dapat diambil oleh organisasi terkait, sedangkan kebijakan Opt-out merupakan kebijakan dimana orang harus melarang informasi mana yang tidak boleh diambil



INFORMATION DATA

- Zaman modern memudahkan untuk menerima dan mengirimkan informasi
- Individu semakin membatasi informasi yang bisa didapatkan, tetapi perusahaan semakin mencari cara untuk mendapatkan informasi dan menjualnya
- Masyarakat harus memutuskan mana informasi yang bersifat pribadi, informasi yang dapat dikumpulkan dan dijual, dan informasi mana yang dapat dilihat publik



INFORMATION DATA




- Dalam beberapa situasi kita harus memberikan beberapa informasi pribadi untuk mendapatkan kepercayaan orang lain.
- Perusahaan menggunakan data mining agar dapat *direct selling* kepada pembeli yang lebih meyakinkan
- Perusahaan melakukan data mining agar dapat meningkatkan pelayanan atau menaikkan pendapatan
- Perusahaan seringkali mendorong sampai ke batas pembeli dapat menoleransi



KEBOCORAN DATA

KOMISI PEMILIHAN UMUM





KPU memiliki data-data dari penduduk yang terdaftar di pemilihan umum 2014

The infographic features a dark blue background with stylized brown clouds in the top-left and bottom-right corners. A horizontal brown line with two yellow circular nodes at its ends spans the width of the image. Above the left node is a yellow box containing text about KPU data. Above the right node is another yellow box containing text about a hacker. A diagonal brown line extends from the right node towards the top-right corner, with the text 'AKSI HACKER' written along it.

Seorang hacker yang memakai username Arlinst mengaku berhasil meretas dan mengambil 200 juta data penduduk Indonesia

ASAL DATA

AKSI HACKER

PENJUALAN

Hacker menjual data-data yang ia dapatkan seharga 8 euro

Hacker membagikan 2,3 juta data DPT dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang berisi nama, tempat dan tanggal lahir NIK, dan alamat

Belum ada informasi resmi mengenai hacker apakah sudah ketahuan atau tidak

FALLING ACTION

AKHIR KASUS

KEBENARAN INFO




- Data yang dibocorkan di internet oleh seorang hacker yang diduga didapatkan dari Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2014.
- Pengamat keamanan siber sekaligus CEO Digital Forensic Indonesia, Ruby Alamsyah mengatakan bahwa parpol juga menyimpan data tersebut sehingga belum tentu hacker mengambil langsung dari pihak KPU



PERSPEKTIF UTILITARIAN (ACT UTILITARIAN)

KASUS KOMISI PEMILIHAN UMUM 2014





Transparansi data terjadi: Orang-orang yang percaya bahwa tidak ada yang perlu disembunyikan bila tidak ada yang salah akan setuju terhadap perlakuan ini.



KELEBIHAN




KEKURANGAN

Data-data penting warga sipil sangat mudah untuk dipakai di pembuatan kartu kredit ilegal, peminjaman uang ilegal, dan hal-hal yang dapat menyembunyikan kejahatan atas nama orang yang informasi pribadinya diambil, hal ini dapat mengurangi kemajuan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

Munculnya stigma bahwa kinerja teknologi dalam pemerintah buruk

Dikarenakan transparensi tidak menyeluruh, ada yang memiliki informasi pribadi orang lain dan ada yang tidak.



Jika, kekurangannya terhadap manusia lebih banyak daripada kelebihanannya maka perlakuan yang sedang disidik dinilai salah, dan sebaliknya dinilai benar.

Sehingga perlakuan yang dialami kedua pihak, dimana satu gagal atau lalai menjaga informasi pribadi masyarakat dan dimana satu ingin merampas informasi pribadi masyarakat, adalah hal yang **salah.**



KESIMPULAN



PERTANGGUNGJAWABAN APA YANG DIMILIKI


KOMISI PEMILIHAN UMUM



PERTANGGUNGJAWABAN

DARI SISI KPU SECARA HUKUM

PERTANGGUNG JAWABAN SEBUAH AKSI DITENTUKAN
OLEH HUKUM. BILA MAIN HAKIM SENDIRI, DAPAT JATUH
MELANGGAR BATASAN HAK ASASI MANUSIA DARI DAN
PENENTUAN ETIKA DAN MORAL DARI PEMERINTAH
SENDIRI.



PERTANGGUNGJAWABAN

DARI SISI KPU SECARA HUKUM

MENYANGKUT KASUS TOKOPEDIA

BPKN (BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL)


MENGUNAKAN DASAR PP NO.71 TAHUN 2019 TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI

ELEKTRONIK YANG PEMEGANG AMANAHNYA ADALAH
KOMINFO.

PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK DALAM PP TERSEBUT ADALAH

**SETIAP ORANG PENYELENGGARA NEGARA,BADAN USAHA DAN
MASYARAKATYANG MENYEDIAKAN, MENGELOLA,DAN/ATAU
MENGOPERASIKAN SISTEM ELEKTRONIK SECARA SENDIRI-SENDIRI
MAUPUN BERSAMA-SAMA KEPADA PENGGUNA SISTEM ELEKTRONIK
UNTUK KEPERLUAN DIRINYA DAN/ATAU KEPERLUAN PIHAK LAIN.**




PERTANGGUNGJAWABAN

DARI SISI KPU SECARA HUKUM

MENYANGKUT KASUS TOKOPEDIA

INSIDEN YANG DIALAMI TOKOPEDIA JELAS TERLIHAT ADA KEWAJIBAN YANG TIDAK DIPENUHINYA SESUAI DENGAN PP NO.71/2019 PASAL 24 AYAT 3

PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK WAJIB MELAKUKAN PENGAMANAN TERHADAP KOMPONEN SISTEM ELEKTRONIK DALAM HAL TERJADI KEGAGALAN ATAU GANGGUAN SISTEM YANG BERDAMPAK SERIUS SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN DARI PIHAK LAIN TERHADAP SISTEM ELEKTRONIK, PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK WAJIB MENGAMANKAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK DAN SEGERA MELAPORKAN DALAM KESEMPATAN PERTAMA KEPADA APARAT PENEGAK HUKUM DAN KEMENTERIAN ATAU LEMBAGA TERKAIT.



PERTANGGUNGJAWABAN


DARI SISI KPU SECARA HUKUM

MENYANGKUT KASUS TOKOPEDIA

PP NO.71/2019

PASAL 26 AYAT 1

**PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK WAJIB MENJAGA
KERAHASIAAN, KEUTUHAN, KEAUTENTIKAN, KETERAKSESAN,
KETERSEDIAAN, DAN DAPAT DITELUSURINYA SUATU INFORMASI
ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



PERTANGGUNGJAWABAN


DARI SISI KPU SECARA HUKUM

MENYANGKUT KASUS TOKOPEDIA

PP NO.71/2019

PASAL 100

**SEBAGAI PENYELENGGARA TOKOPEDIA WAJAR DIBERIKAN SANKSI
ADMINISTRATIF BERUPA PENGHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI
ALTERNATIF PILIHAN AGAR PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK
LEBIH BERTANGGUNGJAWAB.**



PERTANGGUNGJAWABAN

DARI SISI KPU SECARA HUKUM


MENYANGKUT KASUS TOKOPEDIA

**NAMUN PADA AKHIRNYA, KPU TIDAK DIMINTAKAN PERTANGGUNG
JAWABAN MENURUT MATA HUKUM.**

**PADAHAL, TOKOPEDIA DIMINTAI
PERTANGGUNG JAWABAN.**

LANTAS, MENGAPA KPU TIDAK?

**COBA DILIHAT TAHUN BERAPA HUKUM-HUKUM TENTANG PRIVASI
INFORMASI DIBUAT DI INDONESIA**



PERTANGGUNGJAWABAN


DARI SISI KPU SECARA HUKUM

MENYANGKUT DEFINISI 'INFORMATION' YANG DIMAKSUD DALAM HUKUM

PM KOMINFO NO. 20 TAHUN 2016

PASAL 1 ANGKA 1

DATA PRIBADI ADALAH DATA PERSEORANGAN TERTENTU YANG DISIMPAN, DIRAWAT, DAN DIJAGA KEBENARAN SERTA DILINDUNGI KERAHASIAANNYA.





PERTANGGUNGJAWABAN APA YANG DIMILIKI

PERETAS


PERTANGGUNGJAWABAN

DARI SISI PERETAS SECARA HUKUM

UU NO 11/2008

PASAL 30 AYAT 1

**(1) SETIAP ORANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK ATAU
MELAWAN HUKUM MENGAKSES KOMPUTER DAN/ATAU SISTEM
ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN DENGAN CARA APA PUN.**




PERTANGGUNGJAWABAN

DARI SISI PERETAS SECARA HUKUM

UU NO 11/2008

SANKSI PASAL 30 AYAT 1

**HUKUMAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 6 (ENAM) TAHUN
DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP.600.000.000,00 (ENAM
RATUS JUTA RUPIAH).**




PERTANGGUNGJAWABAN

DARI SISI PERETAS SECARA HUKUM

UU NO 11/2008

PASAL 30 AYAT 2

**(2) SETIAP ORANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK ATAU
MELAWAN HUKUM MENGAKSES KOMPUTER DAN/ATAU SISTEM
ELEKTRONIK DENGAN CARA APA PUN DENGAN TUJUAN UNTUK
MEMPEROLEH INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN
ELEKTRONIK.**



PERTANGGUNGJAWABAN

DARI SISI PERETAS SECARA HUKUM

UU NO 11/2008

SANKSI PASAL 30 AYAT 2

**HUKUMAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 7 (TUJUH) TAHUN
DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP.700.000.000,00 (TUJUH
RATUS JUTA RUPIAH)**




PERTANGGUNGJAWABAN

DARI SISI PERETAS SECARA HUKUM

UU NO 11/2008

PASAL 30 AYAT 3

**(3) SETIAP ORANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK ATAU
MELAWAN HUKUM MENGAKSES KOMPUTER DAN/ATAU SISTEM
ELEKTRONIK DENGAN CARA APA PUN DENGAN MELANGGAR,
MENEROBOS, MELAMPAUI, ATAU MENJEBOL SISTEM PENGAMANAN.**




PERTANGGUNGJAWABAN

DARI SISI PERETAS SECARA HUKUM

UU NO 11/2008

SANKSI PASAL 30 AYAT 3

**HUKUMAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 8 (DELAPAN) TAHUN
DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP.800.000.000,00 (DELAPAN
RATUS JUTA RUPIAH)**




PERTANGGUNGJAWABAN

DARI SISI PERETAS SECARA HUKUM

UU NO 11/2008

PASAL 32 AYAT 1

**(1) SETIAP ORANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK ATAU
MELAWAN HUKUM DENGAN CARA APA PUN MENGUBAH,
MENAMBAH, MENGURANGI, MELAKUKAN TRANSMISI, MERUSAK,
MENGHILANGKAN, MEMINDAHKAN, MENYEMBUNYIKAN SUATU
INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK MILIK
ORANG LAIN ATAU MILIK PUBLIK.**




PERTANGGUNGJAWABAN

DARI SISI PERETAS SECARA HUKUM


UU NO 11/2008

SANKSI PASAL 32 AYAT 1

**HUKUMAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 8 (DELAPAN) TAHUN
DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP.2.000.000.000,00 (DUA
MILIAR RUPIAH).**



PENCEGAHAN



MEMPERTEGAS HUKUM ITE

Agar pelanggar memiliki efek jera

MEMPERBAIKI SISTEM KEAMANAN DATA

Agar data tidak mudah diretas dan para penduduk Indonesia merasa aman untuk menyertakan datanya dalam situasi tertentu.



The background is a solid dark blue-grey color. It is decorated with four stylized, teal-colored clouds. Each cloud has a thick black outline and contains several black spiral lines. The clouds are positioned in the corners: top-left, top-right, bottom-left, and bottom-right. The main text is centered in the middle of the image.

THANK YOU FOR LISTENING!

Don't hesitate to ask any questions!